

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Teori Federalisme Fiskal menjabarkan “*Fiscal decentralization is in vogue. Both in the industrialized and in the developing world, nation are turning to devolution to improve the performance of their public sector. The hopes is that states and local governments, being closer to the people, will be more responsive to the particular preferences of their constituencies and will be able to find new and better ways to provide these services.*”

Desentralisasi fiskal penting untuk membangun performa di sektor publik, sehingga negara dan pemerintah lokal lebih dekat dengan rakyat untuk menemukan cara yang baru dan lebih baik dalam pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat (Oates, 1999).

Federal Fiskal studi yang membahas mengenai hubungan keuangan antara tingkatan pemerintah dimana pada sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Federalisme fiskal dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merancang keuangan pada tingkat nasional maupun subnasional. Federalisme fiskal diterapkan oleh suatu negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal dalam pemerintahannya. Pada dasarnya konsep federalisme fiskal yang dimaksud adalah pemerintah tingkat II (kabupaten/kota) merupakan kepanjangan tangan dari

pemerintah pusat atau dengan kata lain di beberapa negara yang berbentuk federal dimana pemerintah negara bagian bukan sebagai pelaku otonom (Prasetya, 2013).

Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan desentralisasi di negara Indonesia diharapkan mampu membangun daerah menjadi lebih baik dengan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam segala bidang agar masyarakat yang produktif sehingga masyarakat sejahtera. Teori Federalisme Fiskal adalah teori yang berupaya memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan situasi ekonomi, berbagai pelayanan kepada masyarakat umum dengan kemakmuran masyarakatnya (Sari dan Supadmi, 2016).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja regional (daerah). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregal (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sendiri merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian daerah, baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju

pertumbuhan adalah presentase PDB untuk skala nasional atau perubahan PDRB untuk skala provinsi atau kabupaten/kota.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia atau dalam ilmu ekonomi lazim disebut mutu modal manusia (Ranis dan Stewart, 2002).

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 6, sumber-sumber PAD terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Jasa Umum

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Jasa Usaha

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

3) Perizinan Tertentu

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

rasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- 1) Bagian laba atas modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat;

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengembalian barang dan/atau jasa oleh daerah;

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yang dimaksudkan adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, dan alokasi dasar yang dimaksudkan yaitu dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Kebutuhanfiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK), Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan DBH.

5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan tiga kriteria DAK. Pertama, kriteria umum yaitu ditetapkan dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kedua, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan dan karakteristik daerah. Ketiga, kriteria teknis di tetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

Dalam penyaluran DAK, pemerintah memberikan dana pendamping. Penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib dialokasikan 10% dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan masing-masing daerah. Dana pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah.

6. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari pajak dari sumber daya alam. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 2) Bea Perolehan Has atas tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- b. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:
 - 1) Kehutanan;
 - 2) Pertambangan umum;

- 3) Perikanan;
- 4) Pertambangan minyak bumi;
- 5) Pertambangan gas bumi;
- 6) Pertambangan panas bumi;

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004, dijelaskan mengenai pembagian DBH antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan pemerintah. Pembagian adalah sebagai berikut :


a) DBH dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :

- (1) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
 - (2) 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
- dan
- (3) 9% untuk biaya pemungutan.

10% bagian pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut :

- (a) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan

- (b) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencaai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.
- b) DBH dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut :
- (1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; dan
 - (2) 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasilan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum daerah kabupaten/Kota.
- c) 20% bagian pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk keseluruhan kabupaten dan kota.
- d) DBH dari penerimaan PPH pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagi dengan imbang 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi
- e) Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam ditetapkan sebagai berikut :
- (1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provinsi sumbar Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbang 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

- 
- (2) Pemerintah kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.
 - (3) Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
 - (4) Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.
 - (5) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan :
 - (a) 84,5% untuk pemerintah; dan
 - (b) 15,5% untuk Daerah.
 - (6) Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
 - (a) 69,5% untuk pemerintah; dan
 - (b) 30,5% untuk daerah.
 - (7) Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan

Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah 80% untuk daerah.

7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Muda dkk, 2014).

Paradigma pembangunan manusia menurut PGSP (2012) merupakan proses atau kegiatan pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus utama, dan bukan hanya sebagai sasaran akhir, dari seluruh kegiatan tercapainya pengusaha atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), serta meningkatkan pendidikan (keterampilan baca tulis) untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi. Paradigma pembangunan manusia terdiri atas empat komponen yaitu :

a. Produktivitas

Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi secara penuh dalam memperoleh penghasilan atau pekerjaan yang berupah.

b. Ekuitas

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil.

c. Kestinambungan

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang.

d. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi hidup masyarakat itu sendiri.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menggambarkan hasil yang tidak konsisten mengenai variabel pertumbuhan ekonomi (PE), pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	<p>-Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.</p> <p>-Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia .</p> <p>-Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia..</p> <p>--Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.</p>
2.	Deetra Pitron Lugastoro (2013)	Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur	<p>-Rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap IPM.</p> <p>- Rasio DAU terhadap belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap IPM.</p> <p>- Rasio DBH terhadap belanja modal mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap IPM.</p> <p>-Rasio DBH terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap IPM.</p> <p>-Rasio DBH terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap IPM namun tidak signifikan.</p> <p>-Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap IPM.</p> <p>-Variabel PE mempunyai</p>

Lanjutan Tabel 2.1

			<p>pengaruh paling dominan terhadap IPM, kemudian berturut-turut variabel DAU, variabel DAK, variabel PAD dan variabel DBH. Variabel DAU menjadi dalah satu variabel berpengaruh negatif terhadap IPM.</p>
3.	<p>Ida Ayu Candra Yunita Sari dan Ni Luh Supadmi (2016)</p>	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>-PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali.</p> <p>-Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada peningkatan IPM Kabupaten/Kota provinsi Bali.</p>
4.	<p>I Putu Adita Wahyu dan A.A.N.B Dwiranda (2015)</p>	<p>Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SILPA pada IPM</p>	<p>-PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.</p> <p>-DAU tidak memiliki pengaruh signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.</p> <p>- DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.</p> <p>- SILPA memiliki pengaruh positif dan signifikan pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.</p>
5.	<p>Lilis Setyowati dan Yohan Kus Suparwati (2012)</p>	<p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD, Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening</p>	<p>-Pertumbuhan Ekonomi (PE) terbukti tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal</p> <p>- DAU berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p>

Lanjutan Tabel 2.1

			<p>(IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM).</p> <ul style="list-style-type: none"> - DAK terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM). - PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM). - Pengalokasian Anggaran Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
6.	Putu Gede Mahendra Putra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui (2015)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> -PAD secara konsisten mampu meningkatkan IPM -DAU tidak mampu meningkatkan IPM -DAK mampu meningkatkan IPM.
7.	Riva Ubar Harahap (2017)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> -Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa DAU , DAK, DBH berpengaruh terhadap IPM -Secara parsial DAU, DAK, DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.
8.	Ayu Adi Raviyanti, Sri Rahayu dan Dewa Putra Krsina Mahardika (2017)	Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2009-2013.	<ul style="list-style-type: none"> -PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. -PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel

Lanjutan Tabel 2.1

			<p>intervening.</p> <p>-DAU secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening.</p> <p>-DAK tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening.</p>
9.	Gede Ferdi Williantara dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia	<p>-PAD tidak mempengaruhi IPM.</p> <p>-DAU tidak mempengaruhi IPM.</p> <p>-DAK berpengaruh negative pada IPM.</p> <p>- DBH tidak mempengaruhi IPM.</p>
10.	Putu Ayu Krisna Dewi dan I Ketut Sutrisna (2014)	Pengaruh kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	<p>-Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM</p> <p>-Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.</p>
11.	Iskandar Muda, Syafrizal helmi dan Azizul Kholis (2014)	Kajian Pengaruh Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK), Pertumbuhan ekonomi dan Alokasi Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>Indeks Kemahalan Konstruksi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p>
12.	Mirza Denni Sulistyoyo (2012)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia	<p>Kemiskinan berpengaruh negatif, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.</p>

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Muda dkk (2014) pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) merupakan refleksi dari pertumbuhan 9 (sembilan) sektor ekonomi yang dihitung berdasarkan pendekatan produksi. Apabila pertumbuhan ekonomi tinggi maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tingginya pendapatan masyarakat akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat memenuhi kualitas pembangunan manusia. Sejalan dengan teori federalisme fiskal yang menjadi tujuan akhir dari desentralisasi adalah situasi ekonomi masyarakat baik, pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakatnya.


Salah satu sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi (otonomi daerah) adalah Penerimaan Asli Daerah (PAD). Tingkat dari kemandirian suatu daerah terlihat dari seberapa besar PAD yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri berarti pendapatan asli daerah tersebut akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri. PAD yang merupakan penerimaan daerah diharapkan mampu menambah investasi belanja modal agar terjadi perbaikan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Wahyu dan Dwiranda, 2015).

Berdasarkan teori federalisme fiskal pemerintah pusat menyalurkan dana atau anggaran kepada pemerintah daerah untuk membantu dalam

pelaksanaan desentralisasi yang diharapkan mampu membangun daerah menjadi lebih baik. Dana atau anggaran itu berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk membiayai sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar kemampuan Dana Alokasi Umum dalam membiayai belanja modal, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Raviyanti dkk, 2017).

Menurut Setyowati dan Suparwati (2012) DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk program prioritas nasional. Penggunaan dan pemanfaatan DAK didaerah menjadi faktor penting dalam keseluruhan program pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Apabila DAK dikelola dengan baik, maka dapat memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta mengurangi kerusakan infrastruktur. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang berhubungan dengan pemerintahan. Salah satunya adalah pengadaan fasilitas kesehatan. DAK digunakan untuk belanja modal, apabila DAK dialokasikan tinggi terhadap belanja modal dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Raviyanti dkk, 2017).

DBH yang merupakan dana yang berasal dari daerah itu sendiri dari hasil pajak dan sumber daya alam. Dana ini bersifat block sehingga pemda dapat menggunakan dana ini dengan kehendaknya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Namun, diharapkan dengan dana ini pemerintah daerah dapat melaksanakan desentralisasi. Sehingga dana ini tersalurkan dengan baik melalui pembangunan daerahnya sendiri agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Harahap 2017).



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Apabila pertumbuhan ekonomi tinggi maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tingginya pendapatan masyarakat akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat memenuhi kualitas pembangunan manusia. Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dapat tercapai jika pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas (Dewi dan Sutrisna, 2014).

Dewi dan Sutrisna (2014) dan Muda dkk (2014) menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pendapatan daerah itu sendiri memiliki peran yang penting terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam hal ini berarti pemerintah daerah memiliki cukup dana untuk belanja daerah guna untuk mensejahterakan

masyarakat seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Sari dan Supadmi, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD mampu meningkatkan pembangunan manusia yang diukur melalui IPM.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014), Putra Ulupui (2015), Sari Supadmi (2015), Wahyu dan Dwiranda (2015). Hasil penelitian mereka menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap IPM. Setyowati dan Suparwati (2012), Raviyanti dkk (2017) menguji hubungan PAD terhadap IPM dengan pengalokasian belanja modal sebagai variabel intervening, hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui BM. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

H₂ : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Penggunaan dana ini diharapkan dapat dialokasikan untuk keperluan yang mendukung untuk mensejahterakan masyarakat yang merupakan tuntunan dari otonomi daerah. Pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat

atau untuk keperluan lainnya yang tidak untuk kesejahteraan masyarakat (Setyowati dan Suparwati, 2012). Sejalan dengan teori federalisme fiskal dimana pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang diharapkan mengalokasikan dana dengan tepat sehingga mampu membangun pemerintah daerah menjadi lebih baik. Dengan kata lain DAU dapat berpengaruh terhadap pembangunan manusia yang dapat diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM).

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian Setyowati dan Suparwati (2012) serta Raviyanti dkk (2017) menguji hubungan antara dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

4. Pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

Dana Alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jika DAK digunakan dengan bijak, maka akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur penunjang perekonomian (Williantara dan Budiasih, 2016). Sejalan dengan teori federalism fiskal yang mengeksplorasi hubungan antara tingkat pemerintah melalui instrumen seperti hibah antar pemerintah untuk kemakmuran masyarakat. Hal tersebut berarti DAK dapat berpengaruh terhadap pembangunan manusia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ulupui (2015), Wahyu dan Dwiranda (2015) menguji hubungan antara dana alokasi khusus dengan indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian menunjukkan DAK memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian Setyowati dan Suparwati (2012) DAK terbukti berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia melalui pengalokasian belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₄: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Pengalokasian DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan presentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berkewajiban memiliki sumber daya manusia yang handal untuk pencapaian infrastruktur publik dan meningkatkan pendapatan daerah (Williantara dan Budiasih, 2016). Dari dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui indeks pembangunan manusia.

Pernyataan ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lugastoro (2013), Williantara dan Budiasih (2016) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap IPM. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

H₅ : Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

